



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 92/Pid.B/2012/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin
KARNADI
Tempat lahir : Kasongan
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun, Tanggal 15 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 01 arah Kasongan-Sampit Rt. 10 Rw.
02 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan
Prov. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 19 Nopember 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari 2012.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “ melanggar **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha type VII0 ZHE No. Pol 4893 DB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C2-03 IMEI warna putih
- 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan VION MOBILE
- 1 (satu) buah jaket merk ELNINO warna motif merah-putih-hitam
- 1 (satu) buah kunci gembok merk NICHOLEK warna kuning
- 3 (tiga) buah anak kunci gembok

Dikembalikan kepada saksi korban KHAIRIL Bin ISER PANDUNG

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI pada Hari Senin tanggal 17 September 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebuah Rumah yang terletak di Jalan Kasongan-Sampit Km. 1,5 Rt. 10 Rw. - Kel. Kasongan Lama Kec. Katinagn Hilir Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil*

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 September 2012, terdakwa menginap di rumah korban KHAIRIL Bin ISER PANDUNG, lalu keesokan harinya pada tempat dan waktu tersebut diatas terdakwa menonton televisi bersama dengan keluarga korban, dan tidak lama kemudian korban berangkat ke kebun.
- Setelah korban pergi, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan melepas gempok kecil yang berada pada pengait pintu lemari yang pada saat itu gembok dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terbuka lalu terdakwa membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka kotak tersebut dan menemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong saku celana sebelah kanan lalu kotak tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang dan terdakwa keluar dari kamar dan agar keluarga korban tidak merasa curiga maka terdakwa menonton kembali televisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa keluar rumah tanpa pamit dengan keluarga korban.
- Kemudian terdakwa mendatangi saksi OBARA JAYA PUTRA Als JAYA Bin ALBERT H. AWAN untuk membeli sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli aksesoris sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 18.00 wib terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang telah dibelinya ke Palangkaraya dan membeli jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), peralatan sepeda motor seperti aki, lampu, tebeng dalam dan tebeng tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu malam harinya membeli minum-minuman keras di Diskotik Putri bangkit dan membayar dua perempuan untuk menemani terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tidak begitu lama perbuatan terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Katinangan Hilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I **KHAIRIL Bin ISER PANDUNG**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 16 September 2012, terdakwa menginap di rumah saksi lalu keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 17 September 2012 ketika saksi berangkat ke kebun, terdakwa pergi dari rumah saksi tanpa pamit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 10.00 wib ketika saksi membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak tersebut bahwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.

8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi simpan telah tiada.

- Bahwa uang tersebut saksi dapat dari menjual kebun miliknya.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil uang tersebut namun setelah di Polsek Katingan Hilir baru saksi mengetahui jika terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Hilir
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai jumlah uang tersebut yang menurut terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk selebihnya terdakwa membenarkan.

Saksi II **OBARA JAYA PUTRA Als JAYA Bin ALBERT H. AWAN**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 17 September 2012 saksi menjual sepeda motor Yamaha FIZR Noka : MH34NS00FIK597397 Nosin 4WH-274491 Nopol : KH 4893 DB kepada terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang untuk membeli motor miliknya adalah hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal terdakwa 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi III **WAWAN GUNAWAN Bin MURIS**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 September 2012 skj jam 16.30 wib di Jalan G. OBOS XX Komplek Perumahan Bhayangkara I Palangkaraya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI bersama dengan saksi ALROY HANDRI PAKPAHAN Bin L. PAKPAHAN
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil penyelidikan dan berdasarkan keterangan dari saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG selaku saksi korban yang menyatakan telah kehilangan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan bahwa sehari sebelum kejadian pencurian tersebut, terdakwa menginap dirumahnya.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa aksesoris sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), peralatan sepeda motor seperti aki, lampu, tebeng dalam dan tebeng tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai jumlah uang tersebut yang menurut terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk selebihnya terdakwa membenarkan.

Saksi IV ALROY HANDRI PAKPAHAN Bin L. PAKPAHAN, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 September 2012 skj jam 16.30 wib di Jalan G. OBOS XX Komplek Perumahan Bhayangkara I Palangkaraya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI bersama dengan saksi WAWAN GUNAWAN Bin MURIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari hasil penyelidikan dan berdasarkan keterangan dari saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG selaku saksi korban yang menyatakan telah kehilangan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan bahwa sehari sebelum kejadian pencurian tersebut, terdakwa menginap di rumahnya.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa aksesoris sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), peralatan sepeda motor seperti aki, lampu, tebeng dalam dan tebeng tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai jumlah uang tersebut yang menurut terdakwa adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk selebihnya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 16 September 2012, terdakwa menginap di rumah saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG, lalu keesokan harinya terdakwa menonton televisi bersama dengan keluarga korban, dan tidak lama kemudian korban berangkat ke kebun.
- Bahwa benar setelah korban pergi, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan melepas gempok kecil yang berada pada pengait pintu lemari yang pada saat itu gembok dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terbuka lalu terdakwa membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka kotak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong saku celana sebelah kanan lalu kotak tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang dan terdakwa keluar dari kamar dan agar keluarga korban tidak merasa curiga maka terdakwa menonton kembali televisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa keluar rumah tanpa pamit dengan keluarga korban.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi saksi OBARA JAYA PUTRA Als JAYA Bin ALBERT H. AWAN untuk membeli sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli aksesoris sepeda motor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 18.00 wib terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang telah dibelinya ke Palangkaraya dan membeli jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), peralatan sepeda motor seperti aki, lampu, tebeng dalam dan tebeng tengah seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu malam harinya membeli minum-minuman keras di Diskotik Putri bangkit dan membayar dua perempuan untuk menemani terdakwa seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uangnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar tidak begitu lama perbuatan terdakwa diketahui dan berhasil ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polsek Katinangan Hilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil uang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha type VII0 ZHE No. Pol 4893 DB
- Uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C2-03 IMEI warna putih
- 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan VION MOBILE
- 1 (satu) buah jaket merk ELNINO warna motif merah-putih-hitam
- 1 (satu) buah kunci gembok merk NICHOLEK warna kuning
- 3 (tiga) buah anak kunci gembok

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 16 September 2012, terdakwa menginap di rumah saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG, lalu keesokan harinya terdakwa menonton televisi bersama dengan keluarga korban, dan tidak lama kemudian korban berangkat ke kebun.
- Bahwa setelah korban pergi, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan melepas gembok kecil yang berada pada pengait pintu lemari yang pada saat itu gembok dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terbuka lalu terdakwa membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka kotak tersebut dan menemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong saku celana sebelah kanan lalu kotak tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang dan terdakwa keluar dari kamar dan agar keluarga korban tidak merasa curiga maka terdakwa menonton kembali televisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa keluar rumah tanpa pamit dengan keluarga korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi OBARA JAYA PUTRA Als JAYA Bin ALBERT H. AWAN untuk membeli sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli aksesoris sepeda motor seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 18.00 wib terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang telah dibelinya ke Palangkaraya dan membeli jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu malam harinya membeli minum-minuman keras di Diskotik Putri bangkit dan bersenang-senang, sedangkan sisa uangnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- **Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil uang tersebut.**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur Mengambil sesuatu barang :
- 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :
- 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Penuntut Umum telah benar mengajukan ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan pada hari hari Minggu tanggal 16 September 2012, terdakwa mengingap di rumah saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG, lalu keesokan harinya tanggal 17 September 2012 terdakwa menonton televisi bersama dengan keluarga korban, dan tidak lama kemudian korban berangkat ke kebun.

Bahwa setelah korban pergi, lalu terdakwa masuk kedalam kamar korban dengan melepas gempok kecil yang berada pada pengait pintu lemari yang pada saat itu gembok dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terbuka lalu terdakwa membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka kotak tersebut dan menemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong saku celana sebelah kanan lalu kotak tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang dan terdakwa keluar dari kamar dan agar keluarga korban tidak merasa curiga maka terdakwa menonton kembali televisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa keluar rumah tanpa pamit dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menyangkal mengambil uang milik korban KHAIRIL Bin ISER PANDUNG dengan jumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik korban sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun karena terdakwa dalam memberikan keterangan tidak diambil sumpahnya juga terdakwa sendiri tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa uang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sejumlah Rp.

8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang semula diletakkan di dalam kotak dan disimpan dalam sebuah lemari kayu kemudian diambil terdakwa sebagai mana tersebut diatas, dengan demikian **Unsur mengambil barang** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa sejumlah uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ambil di dalam kedalam kamar korban dengan melepas gempok kecil yang berada pada pengait pintu lemari yang pada saat itu gembok dalam keadaan tidak terkunci sehingga dengan mudah terbuka lalu terdakwa membuka lemari kayu dan mengambil sebuah kotak warna biru dan langsung membuka kotak tersebut dan menemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam kantong saku celana sebelah kanan lalu kotak tersebut terdakwa simpan dibawah ranjang dan terdakwa keluar dari kamar dan agar keluarga korban tidak merasa curiga maka terdakwa menonton kembali televisi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa keluar rumah tanpa pamit dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa fakta persidangan diperoleh jika uang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban yaitu saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG .

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memiliki barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti jika terdakwa mengakui telah mengambil sejumlah uang milik saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil uang tersebut dengan maksud untuk dimilikinya kemudian digunakan membeli sepeda motor seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membeli aksesoris sepeda motor seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 18.00 wib terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor yang telah dibelinya ke Palangkaraya dan membeli jaket merk ELNINO seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Handphone merk NOKIA type C2 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu malam harinya membeli minum-minuman keras di Diskotik Putri bangkit dan bersenang-senang, sedangkan sisa uangnya adalah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang tersebut pada saat pemiliknya tidak berada dirumah dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari pemiliknya yaitu saksi KHAIRIL Bin ISER PANDUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil suatu barang secara melawan hukum. Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “*Pencurian*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa : ABDUL WAHAB SUNADHY Als WAHAB Bin KARNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian* “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha type VII0 ZHE No. Pol 4893 DB
 - Uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type C2-03 IMEI warna putih
 - 1 (satu) kotak warna biru bertuliskan VION MOBILE
 - 1 (satu) buah jaket merk ELNINO warna motif merah-putih-hitam
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk NICHOLEK warna kuning
 - 3 (tiga) buah anak kunci gembok

Dikembalikan kepada saksi korban KHAIRIL Bin ISER PANDUNG

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Rabu tanggal 19 Desember 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **IVANA DIAN ANDHINI. SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

TEGUH BUDIONO, _